



Urusan Aset, Pemkot Cilegon Diminta Jangan Gegabah



(Sumber: www.radarbanten.co.id)

Gelombang kritikan tentang rencana pelimpahan aset Jalan Lingkar Selatan (JLS) dari Pemkot Cilegon ke Pemprov Banten terus bergulir. Anggota DPRD Kota Cilegon dari Fraksi PPP-Demokrat Rahmatulloh mengingatkan Walikota Cilegon Helldy Agustian agar tidak gegabah dalam persoalan aset.

Sebagai kepala daerah, Helldy dinilai harus mengkaji nilai positif dan negatif dari rencana penyerahan aset tersebut. Jangan hanya karena menilai tingginya biaya perawatan yang dikeluarkan untuk jalan tersebut. “Kita juga perlu menghitung nilai pendapatan yang ada di JLS, Pemkot juga perlu menghitung ulang karena nilainya, harus berhitung secara jelas, jangan gegabah,” ujar Rahmatulloh, (25/3).

Rahmatulloh juga menyinggung nilai historis dari jalan tersebut. Menurutnya, pemerintah terdahulu termasuk legislatif di dalamnya, berjuang keras demi membangun jalan tersebut dengan tujuan memecah kemacetan di pusat kota serta menghidupkan perekonomian di wilayah yang dilintasi jalan tersebut.



“Ketika terwujud dengan memakan anggaran luar biasa dan perjuangan luar biasa, kenapa hari ini ada wacana pelepasan aset tersebut,” ujarnya. Jika sekadar persoalan biaya pemeliharaan, menurutnya pemerintah bisa mengupayakan meminta bantuan dari Pemprov Banten dan pemerintah pusat

Sumber Berita:

www.radarbanten.co.id, Urusan Aset, Pemkot Cilegon Diminta Jangan Gegabah, 25 Maret 2021.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yaitu pada:

1. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah.
2. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
3. Pasal 1 angka 42, menyatakan bahwa tukar menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah , atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
4. Pasal 1 angka 43, menyatakan bahwa Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
5. Pasal 54 ayat (1) menyatakan bahwa barang milik daerah dapat dilakukan pengalihan status penggunaan.
6. Pasal 54 ayat (2) menyatakan bahwa pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. Inisiatif dari Gubernur/Bupati/Walikota; dan
 - b. Permohonan dari Pengguna Barang lama.
7. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa pengalihan status penggunaan barang milik daerah berdasarkan inisiatif dari Gubernur/Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat 2 huruf a dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pengguna Barang.
8. Pasal 55 ayat (2) menyatakan bahwa pengalihan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat 2 huruf b dari Pengguna Barang kepada Pengguna



Barang lainnya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi dilakukan berdasarkan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.

9. Pasal 55 ayat (3) menyatakan bahwa pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan tidak digunakan oleh Pengguna Barang yang bersangkutan.
10. Pasal 55 ayat (4) menyatakan bahwa pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tanpa kompensasi dan tidak diikuti dengan pengadaan barang milik daerah pengganti.